



**P U T U S A N**  
**Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fitriah Binti Pairan**; n / 1 Mei 1987;
2. Jenis Kelamin : Perempuan;
3. Kebangsaan : Indonesia;
4. Tempat tinggal : Dsn. Nunggalan, RT. 02 RW. 03, Ds. Pagung, Kec. Semen, Kab. Kediri;
5. Agama : Islam;
6. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/107/IX/RES.1.24./2024/Satreskrim tanggal 19 September 2024;

Terdakwa Fitriah Binti Pairan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, S.H., M.H. Dkk., beralamat kantor di Jl. Teuku Umar No 16, Kota Kediri, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK/XII/2024 yang

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dengan register Nomor 75/2024/PN.Kdr, tanggal 11 Desember 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 17 Desember 2024 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif KESATU pasal 76 B jo pasal 77 B UURI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaos bermerek nike warna merah tanpa merek;
  - 1 (satu) buah jaket warna merah tanpa merek;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam tanpa merek;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua tanpa merek;
  - 1 (satu) buah keramik tanpa merek.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon segera dikeluarkan dari tahanan karena masih ingin berkumpul dengan keluarga, apalagi Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang selama ini menafkahi keluarga dan anak Terdakwa ada yang berkebutuhan khusus. Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah di Pidana baik dalam perkara pidana yang berkaitan maupun tindak pidana lain;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa memiliki 3 orang anak yang harus diasuh dan masih butuh kasih sayang orang tua;
5. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dikarenakan Terdakwa memiliki rasa ketakutan untuk tidak bisa menghidupi anak Terdakwa karena ekonomi Terdakwa juga kurang;
6. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif baik pada saat proses penangkapan, penyidikan, hingga persidangan;

Berdasarkan semua alasan tersebut diatas, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri kiranya berkenan menerima Klemensi/Permohonan Keringanan Hukuman dari Terdakwa dan memberikan putusan hukuman yang seadil-adilnya serta seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

## **KESATU**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah halaman perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ditemukannya seorang bayi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB oleh saksi SALAMI di area sebuah bangunan perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri kemudian saksi SALAMI lapor ke saksi SLAMET RIADI selaku satpam perumahan Mojoroto Indah, selanjutnya saksi SLAMET RIADI memberitahukan ke warga sekitar dan segera setelah itu membawa bayi tersebut ke RSIA NIRMALA Kediri;
- Bahwa terdakwa meninggalkan bayi yang baru terdakwa lahirkan di sebuah halaman perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa melahirkan bayi tersebut pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah saluran irigasi yang tidak dialiri air, tempatnya tidak jauh dari tempat terdakwa menempatkan dan meninggalkan bayi tersebut;
- Bahwa bayi yang terdakwa lahirkan berjenis kelamin laki-laki dan belum memiliki nama karena terdakwa meninggalkan bayi yang terdakwa kandung tersebut dalam keadaan hidup sesaat setelah melahirkannya, bayi dalam kondisi kotor terdapat debu, pasir dan tanah liat tersebar di seluruh tubuh, dengan ciri-ciri dan kondisi sebagai berikut sebagaimana yang diterangkan oleh dr. CHRISTOPHORUS NICHOLAS HANDOYO :
  - Jenis kelamin adalah laki-laki;
  - Berat badan : 2800 gr;
  - Panjang badan 50 cm;
  - Tali pusat sudah mulai mengering tidak terbungkus kasa;
  - Pada kulit pipi dan dahi terdapat ruam kemerahan, kering, mengelupas dan sedikit bengkak;
  - Terdapat bintik-bintik kemerahan di seluruh badan, terlihat tegas di sekitar dada dan bahu sebelah kiri;
  - Bayi terbungkus handuk merah dan daster motif bunga;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr



- Bahwa terdakwa melahirkan bayinya seorang diri tanpa bantuan dari orang lain, terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) bilah pisau untuk memotong tali pusar bayi tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui kalau telah hamil, karena siklus menstruasi tersangka tidak teratur. Pada bulan Juni 2024, terdakwa baru mengetahui kalau telah hamil karena perut terdakwa membesar dan terdakwa merasakan ada sesuatu yang bergerak (menendang-nendang). Hingga akhirnya suami terdakwa sering bertanya kepada terdakwa "Awakmu opo meteng to?" (kamu apa hamil) dan terdakwa selalu menjawab "Mboten" (tidak). Setelah itu terdakwa sudah berniat akan melahirkan bayi tersebut tanpa diketahui oleh pihak keluarga dan nantinya bayi tersebut akan terdakwa tinggalkan di suatu tempat. Bahwa pada awal bulan September terdakwa sudah mencari tempat-tempat yang sekiranya sepi untuk proses melahirkan. Dan akhirnya mengetahui bahwa terdapat sebuah tempat yang kosong dan relatif sepi pada siang hari di halaman perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 05.00 WIB sebelum berangkat kerja, terdakwa merasakan sakit perut (mules) dan ada cairan bening keluar dari kemaluan terdakwa dan saat itu terdakwa menyiapkan 1 (satu) bilah pisau dari rumah untuk membantu proses melahirkan. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, perut terdakwa semakin sakit dan terdakwa merasa bayi yang dalam kandungan terdakwa hendak keluar sehingga terdakwa langsung berjalan menuju ke sebuah saluran irigasi yang letaknya tidak jauh dari halaman Perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri. Setelah itu terdakwa rebahan di saluran irigasi tersebut hingga akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki dalam keadaan menangis cukup keras. Setelah itu terdakwa memotong tali pusar bayi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang terdakwa bawa dari rumah kemudian terdakwa membersihkan badan bayi tersebut dengan menggunakan jaket warna abu-abu yang terdakwa temukan di sekitar lokasi. Setelah itu terdakwa membungkus bayi tersebut dengan jaket abu-abu dan terdakwa bawa ke halaman perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri bekas bangunan yang dibongkar. Kemudian terdakwa menempatkan bayi laki-laki yang terbungkus jaket warna abu-abu

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr



tersebut di halaman bekas bangunan yang dibongkar kemudian menutupinya kembali dengan menggunakan jaket warna merah yang juga terdakwa temukan di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya terdakwa membuang pisau yang terdakwa bawa tersebut ke arah selatan melewati pagar tembok dan untuk potongan ari-ari bayi tersebut terdakwa buang ke saluran irigasi. Setelah itu terdakwa meninggalkan bayi tersebut dan kembali ke rumah majikan terdakwa untuk melanjutkan kerja. Setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pernah melihat dan mengetahui bagaimana kondisi bayi laki-laki hingga pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, saat terdakwa bekerja di rumah majikan, terdakwa diberitahu majikan terdakwa bahwa ada penemuan bayi di halaman perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa terdakwa telah hamil hingga melahirkan dan meninggalkan bayi laki-laki tersebut. Terdakwa juga tidak memberitahukan kehamilannya kepada suami terdakwa karena terdakwa takut disalah-salahkan karena terdakwa sering diajak "Wong koq seneng meteng" (orang koq suka hamil). Sejak melahirkan anak ketiga, terdakwa sering disalah-salahkan oleh keluarga dari suami terdakwa, karena keluarga terdakwa kurang mampu namun terdakwa sering hamil dan melahirkan anak hingga akhirnya suami terdakwa juga sering marah-marah karena faktor uang dan juga permasalahan lain, apalagi anak terdakwa yang pertama tergolong disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus sehingga terdakwa takut apabila suami dan keluarga mengetahui bahwa terdakwa hamil nantinya terdakwa semakin disalah-salahkan;

- Bahwa terdakwa menyembunyikan kehamilan hingga akhirnya meninggalkan bayi laki-laki yang dilahirkan terdakwa di sebuah halaman rumah Perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri atas inisiatif terdakwa sendiri dengan maksud dan tujuan adalah agar nanti bayi tersebut ditemukan dan dirawat oleh orang yang bekeja di sekitar lokasi kejadian. Niat tersebut muncul sejak terdakwa mengetahui bahwa terdakwa hamil yaitu bulan Juni 2024;

- VISUM ET REPERTUM, Nomor: VER/422/X/RES.1.24./2024/RSB Kediri, tanggal 19 Sepember 2023 an. FITRIYAH, dengan kesimpulan :

- Dada : pada pemeriksaan perabaan ditemukan payudara membesar, puting payudara warna lebih gelap, keluar colustrum (ASI).

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : ditemukan warna kulit lebih gelap dari jaringan sekitar berbentuk memanjang dari ulu hati sampai di bawah pusar.
- Alat kelamin (liang senggama) : ditemukan darah dan lendir, mulut rahim melebar satu sentimeter.
- Pemeriksaan Tambahan : Uterus ukuran 12 sentimeter x 8,1 sentimeter, massa amorf, sisa kehamilan.
- Kesimpulan : Darah dan lendir (lochea) pada liang senggama dan tanda-tanda perempuan habis melahirkan.

Ditandatangani dan diperiksa oleh dr Rochmanita Safitri, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 B jo pasal 77 B Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah halaman perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ditemukannya seorang bayi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB oleh saksi SALAMI di area sebuah bangunan perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri kemudian saksi SALAMI lapor ke saksi SLAMET RIADI selaku satpam perumahan Mojoroto Indah, selanjutnya saksi SLAMET RIADI memberitahukan ke warga sekitar dan segera setelah itu membawa bayi tersebut ke RSIA NIRMALA Kediri;
- Bahwa terdakwa meninggalkan bayi yang baru terdakwa lahirkan di sebuah halaman perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa melahirkan bayi tersebut pada hari

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah saluran irigasi yang tidak dialiri air, tempatnya tidak jauh dari tempat terdakwa menempatkan dan meninggalkan bayi tersebut;

- Bahwa bayi yang terdakwa lahirkan berjenis kelamin laki-laki dan belum memiliki nama karena terdakwa meninggalkan bayi yang terdakwa kandung tersebut dalam keadaan hidup sesaat setelah melahirkannya, bayi dalam kondisi kotor terdapat debu, pasir dan tanah liat tersebar di seluruh tubuh, dengan ciri-ciri dan kondisi sebagai berikut sebagaimana yang diterangkan oleh dr. CHRISTOPHORUS NICHOLAS HANDOYO :

- Jenis kelamin adalah laki-laki;
- Berat badan : 2800 gr;
- Panjang badan 50 cm;
- Tali pusat sudah mulai mengering tidak terbungkus kasa;
- Pada kulit pipi dan dahi terdapat ruam kemerahan, kering, mengelupas dan sedikit bengkak;
- Terdapat bintik-bintik kemerahan di seluruh badan, terlihat tegas di sekitar dada dan bahu sebelah kiri;
- Bayi terbungkus handuk merah dan daster motif bunga;
- Bahwa terdakwa melahirkan bayinya seorang diri tanpa bantuan dari orang lain, terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) bilah pisau untuk memotong tali pusat bayi tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui kalau telah hamil, karena siklus menstruasi tersangka tidak teratur. Pada bulan Juni 2024, terdakwa baru mengetahui kalau telah hamil karena perut terdakwa membesar dan terdakwa merasakan ada sesuatu yang bergerak (menendang-nendang). Hingga akhirnya suami terdakwa sering bertanya kepada terdakwa "Awakmu opo meteng to?" (kamu apa hamil) dan terdakwa selalu menjawab "Mboten" (tidak). Setelah itu terdakwa sudah berniat akan melahirkan bayi tersebut tanpa diketahui oleh pihak keluarga dan nantinya bayi tersebut akan terdakwa tinggalkan di suatu tempat. Bahwa pada awal bulan September terdakwa sudah mencari tempat-tempat yang sekiranya sepi untuk proses melahirkan. Dan akhirnya mengetahui bahwa terdapat sebuah tempat yang kosong dan relatif sepi pada siang hari di halaman perumahan Mojojoto Indah Blok F, Kel. Mojojoto, Kec. Mojojoto, Kota Kediri. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 05.00 WIB sebelum berangkat

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr



kerja, terdakwa merasakan sakit perut (mules) dan ada cairan bening keluar dari kemaluan terdakwa dan saat itu terdakwa menyiapkan 1 (satu) bilah pisau dari rumah untuk membantu proses melahirkan. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, perut terdakwa semakin sakit dan terdakwa merasa bayi yang dalam kandungan terdakwa hendak keluar sehingga terdakwa langsung berjalan menuju ke sebuah saluran irigasi yang letaknya tidak jauh dari halaman Perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri. Setelah itu terdakwa rebahan di saluran irigasi tersebut hingga akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki dalam keadaan menangis cukup keras. Setelah itu terdakwa memotong tali pusar bayi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang terdakwa bawa dari rumah kemudian terdakwa membersihkan badan bayi tersebut dengan menggunakan jaket warna abu-abu yang terdakwa temukan di sekitar lokasi. Setelah itu terdakwa membungkus bayi tersebut dengan jaket abu-abu dan terdakwa bawa ke halaman perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri bekas bangunan yang dibongkar. Kemudian terdakwa menempatkan bayi laki-laki yang terbungkus jaket warna abu-abu tersebut di halaman bekas bangunan yang dibongkar kemudian menutupinya kembali dengan menggunakan jaket warna merah yang juga terdakwa temukan di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya terdakwa membuang pisau yang terdakwa bawa tersebut ke arah selatan melewati pagar tembok dan untuk potongan ari-ari bayi tersebut terdakwa buang ke saluran irigasi. Setelah itu terdakwa meninggalkan bayi tersebut dan kembali ke rumah majikan terdakwa untuk melanjutkan kerja. Setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pernah melihat dan mengetahui bagaimana kondisi bayi laki-laki hingga pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, saat terdakwa bekerja di rumah majikan, terdakwa diberitahu majikan terdakwa bahwa ada penemuan bayi di halaman perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa terdakwa telah hamil hingga melahirkan dan meninggalkan bayi laki-laki tersebut. Terdakwa juga tidak memberitahukan kehamilannya kepada suami terdakwa karena terdakwa takut disalah-salahkan karena terdakwa sering diajak "Wong koq seneng meteng" (orang koq suka hamil). Sejak melahirkan anak ketiga, terdakwa sering disalah-salahkan oleh keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suami terdakwa, karena keluarga terdakwa kurang mampu namun terdakwa sering hamil dan melahirkan anak hingga akhirnya suami terdakwa juga sering marah-marah karena faktor uang dan juga permasalahan lain, apalagi anak terdakwa yang pertama tergolong disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus sehingga terdakwa takut apabila suami dan keluarga mengetahui bahwa terdakwa hamil nantinya terdakwa semakin disalah-salahkan;

- Bahwa terdakwa menyembunyikan kehamilan hingga akhirnya meninggalkan bayi laki-laki yang dilahirkan terdakwa di sebuah halaman rumah Perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri atas inisiatif terdakwa sendiri dengan maksud dan tujuan adalah agar nanti bayi tersebut ditemukan dan dirawat oleh orang yang bekeja di sekitar lokasi kejadian. Niat tersebut muncul sejak terdakwa mengetahui bahwa terdakwa hamil yaitu bulan Juni 2024;

- VISUM ET REPERTUM, Nomor: VER/422/X/RES.1.24./2024/RSB Kediri, tanggal 19 September 2023 an. FITRIYAH, dengan kesimpulan :

- Dada : pada pemeriksaan perabaan ditemukan payudara membesar, puting payudara warna lebih gelap, keluar colostrum (ASI).
- Perut : ditemukan warna kulit lebih gelap dari jaringan sekitar berbentuk memanjang dari ulu hati sampai di bawah pusar.
- Alat kelamin (liang senggama) : ditemukan darah dan lendir, mulut rahim melebar satu sentimeter.
- Pemeriksaan Tambahan : Uterus ukuran 12 sentimeter x 8,1 sentimeter, massa amorf, sisa kehamilan.
- Kesimpulan : Darah dan lendir (lochea) pada liang senggama dan tanda-tanda perempuan habis melahirkan.

Ditandatangani dan diperiksa oleh dr Rochmanita Safitri, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 305 KUHP;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa FITRIYAH Binti PAIRAN pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah halaman perumahan Mojoroto

*Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ditemukannya seorang bayi pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB oleh saksi SALAMI di area sebuah bangunan perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri kemudian saksi SALAMI lapor ke saksi SLAMET RIADI selaku satpam perumahan Mojoroto Indah, selanjutnya saksi SLAMET RIADI memberitahukan ke warga sekitar dan segera setelah itu membawa bayi tersebut ke RSIA NIRMALA Kediri;
- Bahwa terdakwa meninggalkan bayi yang baru terdakwa lahirkan di sebuah halaman perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa melahirkan bayi tersebut pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah saluran irigasi yang tidak dialiri air, tempatnya tidak jauh dari tempat terdakwa menempatkan dan meninggalkan bayi tersebut;
- Bahwa bayi yang terdakwa lahirkan berjenis kelamin laki-laki dan belum memiliki nama karena terdakwa meninggalkan bayi yang terdakwa kandung tersebut dalam keadaan hidup sesaat setelah melahirkannya, bayi dalam kondisi kotor terdapat debu, pasir dan tanah liat tersebar di seluruh tubuh, dengan ciri-ciri dan kondisi sebagai berikut sebagaimana yang diterangkan oleh dr. CHRISTOPHORUS NICHOLAS HANDOYO :
  - Jenis kelamin adalah laki-laki;
  - Berat badan : 2800 gr;
  - Panjang badan 50 cm;
  - Tali pusat sudah mulai mengering tidak terbungkus kasa;
  - Pada kulit pipi dan dahi terdapat ruam kemerahan, kering, mengelupas dan sedikit bengkak;
  - Terdapat bintik-bintik kemerahan di seluruh badan, terlihat tegas di sekitar dada dan bahu sebelah kiri;
  - Bayi terbungkus handuk merah dan daster motif bunga;
  - Bahwa terdakwa melahirkan bayinya seorang diri tanpa bantuan dari orang lain, terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr



terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) bilah pisau untuk memotong tali pusar bayi tersebut;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui kalau telah hamil, karena siklus menstruasi tersangka tidak teratur. Pada bulan Juni 2024, terdakwa baru mengetahui kalau telah hamil karena perut terdakwa membesar dan terdakwa merasakan ada sesuatu yang bergerak (menendang-nendang). Hingga akhirnya suami terdakwa sering bertanya kepada terdakwa "Awakmu opo meteng to?" (kamu apa hamil) dan terdakwa selalu menjawab "Mboten" (tidak). Setelah itu terdakwa sudah berniat akan melahirkan bayi tersebut tanpa diketahui oleh pihak keluarga dan nantinya bayi tersebut akan terdakwa tinggalkan di suatu tempat. Bahwa pada awal bulan September terdakwa sudah mencari tempat-tempat yang sekiranya sepi untuk proses melahirkan. Dan akhirnya mengetahui bahwa terdapat sebuah tempat yang kosong dan relatif sepi pada siang hari di halaman perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 05.00 WIB sebelum berangkat kerja, terdakwa merasakan sakit perut (mules) dan ada cairan bening keluar dari kemaluan terdakwa dan saat itu terdakwa menyiapkan 1 (satu) bilah pisau dari rumah untuk membantu proses melahirkan. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, perut terdakwa semakin sakit dan terdakwa merasa bayi yang dalam kandungan terdakwa hendak keluar sehingga terdakwa langsung berjalan menuju ke sebuah saluran irigasi yang letaknya tidak jauh dari halaman Perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri. Setelah itu terdakwa rebahan di saluran irigasi tersebut hingga akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki dalam keadaan menangis cukup keras. Setelah itu terdakwa memotong tali pusar bayi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang terdakwa bawa dari rumah kemudian terdakwa membersihkan badan bayi tersebut dengan menggunakan jaket warna abu-abu yang terdakwa temukan di sekitar lokasi. Setelah itu terdakwa membungkus bayi tersebut dengan jaket abu-abu dan terdakwa bawa ke halaman perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri bekas bangunan yang dibongkar. Kemudian terdakwa menempatkan bayi laki-laki yang terbungkus jaket warna abu-abu tersebut di halaman bekas bangunan yang dibongkar kemudian menutupinya kembali dengan menggunakan jaket warna merah yang

*Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr*



juga terdakwa temukan di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya terdakwa membuang pisau yang terdakwa bawa tersebut ke arah selatan melewati pagar tembok dan untuk potongan ari-ari bayi tersebut terdakwa buang ke saluran irigasi. Setelah itu terdakwa meninggalkan bayi tersebut dan kembali ke rumah majikan terdakwa untuk melanjutkan kerja. Setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pernah melihat dan mengetahui bagaimana kondisi bayi laki-laki hingga pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, saat terdakwa bekerja di rumah majikan, terdakwa diberitahu majikan terdakwa bahwa ada penemuan bayi di halaman perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;

- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa terdakwa telah hamil hingga melahirkan dan meninggalkan bayi laki-laki tersebut. Terdakwa juga tidak memberitahukan kehamilannya kepada suami terdakwa karena terdakwa takut disalah-salahkan karena terdakwa sering diajak "Wong koq seneng meteng" (orang koq suka hamil). Sejak melahirkan anak ketiga, terdakwa sering disalah-salahkan oleh keluarga dari suami terdakwa, karena keluarga terdakwa kurang mampu namun terdakwa sering hamil dan melahirkan anak hingga akhirnya suami terdakwa juga sering marah-marah karena faktor uang dan juga permasalahan lain, apalagi anak terdakwa yang pertama tergolong disabilitas yang membutuhkan perhatian khusus sehingga terdakwa takut apabila suami dan keluarga mengetahui bahwa terdakwa hamil nantinya terdakwa semakin disalah-salahkan;

- Bahwa terdakwa menyembunyikan kehamilan hingga akhirnya meninggalkan bayi laki-laki yang dilahirkan terdakwa di sebuah halaman rumah Perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri atas inisiatif terdakwa sendiri dengan maksud dan tujuan adalah agar nanti bayi tersebut ditemukan dan dirawat oleh orang yang bekeja di sekitar lokasi kejadian. Niat tersebut muncul sejak terdakwa mengetahui bahwa terdakwa hamil yaitu bulan Juni 2024;

- VISUM ET REPERTUM, Nomor: VER/422/X/RES.1.24./2024/RSB Kediri, tanggal 19 September 2023 an. FITRIYAH, dengan kesimpulan :

- Dada : pada pemeriksaan perabaan ditemukan payudara membesar, puting payudara warna lebih gelap, keluar colostrum (ASI).
- Perut : ditemukan warna kulit lebih gelap dari jaringan sekitar berbentuk memanjang dari ulu hati sampai di bawah pusar.

*Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr*



- Alat kelamin (liang senggama) : ditemukan darah dan lendir, mulut rahim melebar satu sentimeter.
- Pemeriksaan Tambahan : Uterus ukuran 12 sentimeter x 8,1 sentimeter, massa amorf, sisa kehamilan.
- Kesimpulan : Darah dan lendir (lochea) pada liang senggama dan tanda-tanda perempuan habis melahirkan.

Ditandatangani dan diperiksa oleh dr Rochmanita Safitri, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 308 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Saksi SAKSI I

Merupakan suami Terdakwa dan berdasarkan Pasal 169 KUHP oleh karena saksi tersebut menghendaki dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami dari Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN yang diduga telah membuang bayi yang telah dilahirkannya;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN pada tahun 2006 di KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, dan setelah menikah saksi dan Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN bertempat tinggal di Dsn. Nunggulan RT. 02 / RW. 03, Ds. Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di sebuah rumah dengan alamat Perum Mojoroto Indah Blok I-20, Kec. Mojoroto, Kota Kediri sejak akhir tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kondisi ekonomi keluarga saksi dan Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN sangat terbatas, serta anak pertama saksi dan Terdakwa

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr



FITRIAH Binti PAIRAN merupakan anak berkebutuhan khusus sehingga Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN termasuk sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

- Bahwa awalnya Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN pulang ke rumah sebulan sekali, namun sejak Bulan Juli 2024 saksi menyuruh Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN untuk pulang ke rumah setiap hari untuk merawat ibu saksi yang sedang sakit stroke;

- Bahwa saat Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN pulang sebulan sekali, saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebulan sekali, namun pada saat Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN pulang setiap hari, saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN sekali dalam seminggu, dan terakhir melakukan hubungan badan pada awal bulan September 2024;

- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui jika Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN sedang hamil, dan pada saat saksi menanyakannya Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN membantahnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN bekerja seperti biasa dan tidak bercerita apapun kepada saksi;

- Bahwa saksi mengakui seringkali memarahi Terdakwa karena adanya masalah ekonomi sementara saksi tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

- Bahwa anak saksi yang berkebutuhan khusus, sangat tergantung pada Terdakwa dan saat ini seringkali mempertanyakan kehadiran Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Slamet Riadi

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam di Perumahan Mojoroto Indah, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saksi dihampiri oleh saudara Salami yang bekerja sebagai pemulung dan memberitahukan pada saksi bahwa ia menemukan seorang bayi di sebuah area bangunan perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;

*Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr*



- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, saksi dan saudara Salami tersebut mendatangi lokasi yang dimaksud dan menemukan bayi dengan ciri-ciri sebagai berikut: Berjenis kelamin laki-laki, tidak memakai baju, berselimutkan jaket warna merah;
- Bahwa saat ditemukan kondisi bayi tersebut diam saja tidak menangis namun kulit wajah dan tubuh bayi tersebut memerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah orangtua dari bayi tersebut;
- Bahwa saksi setelah menemukan bayi tersebut, memberitahukan ke warga sekitar dan setelah itu dibawa ke RSIA Nirmala Kediri; Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

### 3. Saksi Abi Arga Hadityarista

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan majikan dari Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN yang bekerja di rumah saksi sebagai ART dengan alamat Perum Mojoroto Indah Blik I No. 20 RT. 43 / RW. 11, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN bekerja di rumah saksi sejak akhir tahun 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, saksi menerima kabar terdapat bayi ditemukan di belakang rumah yang sedang di renovasi dengan ciri-cirinya adalah berjenis kelamin laki-laki, dalam keadaan tidak memakai baju dan berselimutkan jaket warna merah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orangtua bayi tersebut namun saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa orangtua bayi tersebut yaitu Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024, Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN bekerja seperti biasa di rumah saksi lalu pada pukul 11.40 WIB Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN izin untuk keluar sebentar dengan alasan untuk membeli obat di apotek dan kembali ke rumah saksi sekitar pukul 13.50 WIB, semua juga terekam dengan kamera cctv di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN sedang hamil dan saksi tidak menemui perubahan fisik maupun keadaan dari Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr



- Bahwa awalnya Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN pulang ke rumah sebulan sekali, namun sejak Bulan Juli 2024 Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN meminta untuk pulang ke rumah setiap hari untuk merawat mertua yang sedang sakit stroke;
- Bahwa sampai dengan ditangkap oleh kepolisian, Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN bekerja seperti biasa dan dilaksanakan dengan baik tanpa ada kendala dan Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN tidak pernah mengeluh kepada saksi;  
Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

#### 4. Saksi Dr. Christophorus Nicholas Handoyo

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan dokter di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Nirmala Kediri sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB di RSIA Nirmala Kediri dengan memperoleh hasil sebagai berikut:
  - Jenis kelamin adalah laki-laki;
  - Berat badan : 2800 gr;
  - Panjang badan 50 cm;
  - Tali pusar sudah mulai mengering tidak terbungkus kasa;
  - Pada kulit pipi dan dahi terdapat ruam kemerahan, kering, mengelupas dan sedikit bengkak;
  - Terdapat bintik-bintik kemerahan di seluruh badan, terlihat tegas di sekitar dada dan bahu sebelah kiri;
  - Bayi terbungkus handuk merah dan daster motif bunga;
  - Bayi dalam kondisi kotor terdapat debu, pasir, dan tanah liat tersebar di seluruh tubuh;
  - Bahwa tali pusar / plasenta yang terputus dalam keadaan masih belum terlalu kering, sehingga saksi perkiraan bahwa bayi tersebut lahir 2-3 hari yang lalu;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

## KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dan mengakui pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah saluran irigasi yang tidak dialiri air di perumahan Mojoroto Indah Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, terdawalah yang melahirkan anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan bayi yang baru Terdakwa lahirkan di sebuah halaman (dekat bekas bongkaran bangunan) perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB, tempatnya tidak jauh dari tempat Terdakwa menempatkan dan meninggalkan bayi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melahirkan bayinya seorang diri tanpa bantuan dari orang lain, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) bilah pisau untuk memotong tali pusar bayi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menempatkan bayi laki-laki yang terbungkus jaket warna abu-abu tersebut di halaman bekas bangunan yang dibongkar kemudian menutupinya kembali dengan menggunakan jaket warna merah yang juga Terdakwa temukan di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa bawa. Setelah itu, Terdakwa meninggalkan bayi tersebut dan kembali ke rumah majikan terdakwa untuk melanjutkan kerja;
- Bahwa bayi yang Terdakwa lahirkan berjenis kelamin laki-laki dan belum memiliki nama karena Terdakwa meninggalkan bayi yang terdakwa kandung tersebut dalam keadaan hidup sesaat setelah melahirkannya;
- Bahwa setelah meninggalkan bayi tersebut, Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN tidak mengetahui kabar atas bayi tersebut, hingga pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, Terdakwa diberi kabar mengenai penemuan bayi di halaman perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri oleh majikan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa Terdakwa telah hamil hingga melahirkan dan meninggalkan bayi laki-laki tersebut. Terdakwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak memberitahukan kehamilannya kepada suami Terdakwa karena Terdakwa bingung, takut dengan kondisi ekonomi Terdakwa yang masih kurang, saat ini Terdakwa memiliki 4 (empat) anak yang anak tertuanya memiliki atau berkebutuhan khusus (keterbelakangan mental). Suami Terdakwa kadang memiliki pekerjaan, kadang tidak berpenghasilan. Terdakwa hidup atau tinggal di rumah mertua (orangtua suami) yang ibu mertua juga kondisinya sakit-sakitan ditambah keluarga suami (ipar) pernah menyampaikan “Wong koq seneng meteng” (orang kok suka hamil). Terdakwa juga sering disalah-salahkan oleh suami Terdakwa. Hal ini membuat Terdakwa takut apabila suami dan keluarga mengetahui bahwa Terdakwa hamil nantinya Terdakwa semakin disalah-salahkan;

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan kehamilan hingga akhirnya Terdakwa meninggalkan bayi laki-laki yang dilahirkan tersebut di sebuah halaman rumah perumahan Mojoroto Indah atas inisiatif Terdakwa sendiri dengan maksud dan tujuan adalah agar nanti bayi tersebut ditemukan dan dirawat oleh orang di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN tidak memiliki kehendak untuk menggugurkan kandungannya atau menghilangkan nyawa bayi tersebut, tindakan menempatkan dan meninggalkan bayi tersebut memiliki maksud agar bayi tersebut dapat diasuh oleh keluarga yang mampu untuk menghidupi anak tersebut mengingat kondisi ekonomi Terdakwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna merah bermerk nike;
- 1 (satu) potong jaket warna merah;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah keramik;

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kediri serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat antara lain sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. VISUM ET REPERTUM No. VER/422/X/RES.1.24./2024/RSB Kediri yang diterbitkan oleh Dr. Rochmanita Safitri, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri pada tanggal 19 September 2023 untuk pemeriksaan atas nama Fitriyah, dengan kesimpulan:

- Dada : pada pemeriksaan perabaan ditemukan payudara membesar, puting payudara warna lebih gelap, keluar colustrum (ASI);
- Perut : ditemukan warna kulit lebih gelap dari jaringan sekitar berbentuk memanjang dari ulu hati sampai di bawah pusar;
- Alat kelamin (liang senggama) : ditemukan darah dan lendir, mulut rahim melebar satu sentimeter;
- Pemeriksaan Tambahan : Uterus ukuran 12 sentimeter x 8,1 sentimeter, massa amorf, sisa kehamilan;
- Kesimpulan : Darah dan lendir (lochea) pada liang senggama dan tanda-tanda perempuan habis melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal ditemukannya seorang bayi pada hari Minggu pada tanggal 15 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB oleh saudara Salami yang bekerja sebagai pemulung di area bangunan perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri kemudian saudara Salami melaporkan hal tersebut kepada Saksi Slamet Riadi selaku satpam perumahan Mojoroto Indah, selanjutnya saksi Slamet Riadi memberitahukan ke warga sekitar dan setelah itu segera membawa bayi tersebut ke RSIA Nirmala Kediri;
- Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan ternyata kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerangkan dan mengakui pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah saluran irigasi yang tidak dialiri air di perumahan Mojoroto Indah Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, terdakwa yang melahirkan anak tersebut;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan bayi yang baru Terdakwa lahirkan di sebuah halaman (dekat bekas bongkaran bangunan) perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB, tempatnya tidak jauh dari tempat Terdakwa menempatkan dan meninggalkan bayi tersebut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr



- Bahwa Terdakwa melahirkan bayinya seorang diri tanpa bantuan dari orang lain, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) bilah pisau untuk memotong tali pusar bayi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menempatkan bayi laki-laki yang terbungkus jaket warna abu-abu tersebut di halaman bekas bangunan yang dibongkar kemudian menutupinya kembali dengan menggunakan jaket warna merah yang juga Terdakwa temukan di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa bawa. Setelah itu, Terdakwa meninggalkan bayi tersebut dan kembali ke rumah majikan terdakwa untuk melanjutkan kerja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah melihat dan mengetahui bagaimana kondisi bayi laki-laki tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, saat Terdakwa bekerja di rumah majikan, Terdakwa diberitahu majikan Terdakwa bahwa ada penemuan bayi di halaman perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
- Bahwa bayi yang Terdakwa lahirkan berjenis kelamin laki-laki dan belum memiliki nama karena Terdakwa meninggalkan bayi yang terdakwa kandung tersebut dalam keadaan hidup sesaat setelah melahirkannya, bayi dalam kondisi kotor terdapat debu, pasir dan tanah liat tersebar di seluruh tubuh, dengan ciri-ciri dan kondisi sebagaimana yang diterangkan oleh Dr. Christophorus Nicholas Handoyo:
  - Jenis kelamin adalah laki-laki;
  - Berat badan : 2800 gr;
  - Panjang badan 50 cm;
  - Tali pusar sudah mulai mengering tidak terbungkus kasa;
  - Pada kulit pipi dan dahi terdapat ruam kemerahan, kering, mengelupas dan sedikit bengkak;
  - Terdapat bintik-bintik kemerahan di seluruh badan, terlihat tegas di sekitar dada dan bahu sebelah kiri;
  - Bayi terbungkus handuk merah dan daster motif bunga;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa Terdakwa telah hamil hingga melahirkan dan meninggalkan bayi laki-laki tersebut. Terdakwa juga tidak memberitahukan kehamilannya kepada suami Terdakwa karena Terdakwa bingung, takut dengan kondisi ekonomi Terdakwa yang masih kurang, saat ini Terdakwa memiliki 4 (empat) anak yang anak tertuanya memiliki atau berkebutuhan khusus (keterbelakangan mental). Suami

*Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kadang memiliki pekerjaan, kadang tidak berpenghasilan. Terdakwa hidup atau tinggal di rumah mertua (orangtua suami) yang ibu mertua juga kondisinya sakit-sakitan ditambah keluarga suami (ipar) pernah menyampaikan "Wong koq seneng meteng" (orang kok suka hamil). Terdakwa juga sering disalah-salahkan oleh suami Terdakwa. Hal ini membuat Terdakwa takut apabila suami dan keluarga mengetahui bahwa Terdakwa hamil nantinya Terdakwa semakin disalah-salahkan;

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan kehamilan hingga akhirnya Terdakwa meninggalkan bayi laki-laki yang dilahirkan tersebut di sebuah halaman rumah perumahan Mojoroto Indah atas inisiatif Terdakwa sendiri dengan maksud dan tujuan adalah agar nanti bayi tersebut ditemukan dan dirawat oleh orang di sekitar lokasi tersebut;

- Bahwa kondisi sesaat setelah Terdakwa melahirkan sesuai pula hasil VISUM ET REPERTUM, Nomor VER/422/X/RES.1.24./2024/RSB Kediri, tanggal 19 September 2023 an. Fitriyah dengan kesimpulan: darah dan lendir (*lochea*) pada liang senggama dan tanda-tanda perempuan habis melahirkan. Ditandatangani dan diperiksa oleh Dr. Rochmanita Safitri, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

## **KESATU**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 76 B jo Pasal 77 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

## **KEDUA**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 305 KUHP;

Atau

## **KETIGA**

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 308 KUHP.

*Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr*



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya setelah melihat fakta yang terungkap di persidangan, dapat langsung memilih manakah dari salah satu dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan surat tuntutan, Penuntut Umum berpendapat Terdakwa patut dipersalahkan karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 76 B jo Pasal 77 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim berpendapat sesuai susunan surat dakwaan yang berbentuk alternatif dan berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, maka Majelis menitik beratkan pada fakta hukum di depan persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dihubungkan dengan dakwaan dan oleh karenanya Majelis Hakim dapat saja tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam di persidangan khususnya adanya bayi yang ditemukan tergeletak di area bangunan perumahan Mojoroto serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa dia merupakan ibu kandung bayi tersebut, tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa Terdakwa telah hamil hingga melahirkan dan meninggalkan bayi laki-laki tersebut. Terdakwa juga tidak memberitahukan kehamilannya kepada suami Terdakwa karena Terdakwa bingung, takut dengan kondisi ekonomi Terdakwa yang masih kurang, Terdakwa menyembunyikan kehamilan hingga akhirnya Terdakwa meninggalkan bayi laki-laki yang dilahirkan tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri dengan maksud dan tujuan adalah agar nanti bayi tersebut ditemukan dan dirawat oleh orang di sekitar lokasi tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu pasal 76 B jo pasal 77 B Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;

Lebih jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr*



didepan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa didepan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut :

## 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Fitriah Binti Pairan** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa ;

## 2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;

Menimbang, bahwa unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut di atas mengandung element-element yang bersifat alternatif, maka

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu element dari unsur tersebut yang dapat terbukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa definisi anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penelantaran pada pokoknya didefinisikan sebagai tindakan mengabaikan kewajiban hukum atau moral terhadap pihak yang berada di bawah tanggung jawab pelaku, sehingga menimbulkan penderitaan, baik secara fisik, mental, sosial, maupun ekonomi;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan keterangan para saksi, serta barang bukti yang didukung oleh keterangan Terdakwa. Terungkap fakta hukum berawal ditemukannya seorang bayi pada hari Minggu pada tanggal 15 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB oleh saudara Salami yang bekerja sebagai pemulung di area bangunan perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri kemudian saudara Salami melaporkan hal tersebut kepada Saksi Slamet Riadi selaku satpam perumahan Mojoroto Indah, selanjutnya saksi Slamet Riadi memberitahukan ke warga sekitar dan setelah itu segera membawa bayi tersebut ke RSIA Nirmala Kediri. Setelah dilakukan proses penyidikan ternyata kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerangkan dan mengakui pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB di sebuah saluran irigasi yang tidak dialiri air di perumahan Mojoroto Indah Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, terdakwalah yang melahirkan anak/bayi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa meninggalkan bayi yang baru Terdakwa lahirkan di halaman (dekat bekas bongkaran bangunan) perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 12.30 WIB, tempatnya tidak jauh dari tempat Terdakwa menempatkan dan meninggalkan bayi tersebut. Terdakwa melahirkan bayinya seorang diri tanpa bantuan dari orang lain, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun, Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) bilah

*Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr*



pisau untuk memotong tali pusar bayi tersebut. Terdakwa menempatkan bayi laki-laki yang terbungkus jaket warna abu-abu tersebut di halaman bekas bangunan yang dibongkar kemudian menutupinya kembali dengan menggunakan jaket warna merah yang juga Terdakwa temukan di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa bawa. Setelah itu, Terdakwa meninggalkan bayi tersebut dan kembali ke rumah majikan terdakwa untuk melanjutkan kerja. Setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah melihat dan mengetahui bagaimana kondisi bayi laki-laki tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 17 September 2024, saat Terdakwa bekerja di rumah majikan, Terdakwa diberitahu majikan Terdakwa bahwa ada penemuan bayi di halaman perumahan Mojoroto Indah Blok F, Kel. Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut, bayi tersebut dalam kondisi kotor terdapat debu, pasir dan tanah liat tersebar di seluruh tubuh, dengan ciri-ciri dan kondisi sebagaimana yang diterangkan oleh Dr. Christophorus Nicholas Handoyo:

- Jenis kelamin adalah laki-laki;
- Berat badan : 2800 gr;
- Panjang badan 50 cm;
- Tali pusar sudah mulai mengering tidak terbungkus kasa;
- Pada kulit pipi dan dahi terdapat ruam kemerahan, kering, mengelupas dan sedikit bengkak;
- Terdapat bintik-bintik kemerahan di seluruh badan, terlihat tegas di sekitar dada dan bahu sebelah kiri;
- Bayi terbungkus handuk merah dan daster motif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim "apakah dapat dibuktikan bayi yang ditemukan adalah bayi/anak yang dilahirkan oleh Terdakwa?";

Menimbang, bahwa adanya rentetan peristiwa yang saling berkesesuaian atau sama dengan keterangan Terdakwa, menurut Majelis Hakim membuktikan bahwa senyatanya bayi yang ditemukan itu adalah anak kandung Terdakwa dengan suaminya saksi SAKSI I dan hal ini juga dibuktikan dengan hasil VISUM ET REPERTUM, Nomor VER/422/X/RES.1.24./2024/RSB Kediri, tanggal 19 September 2023 an. Fitriyah (Terdakwa) yang menunjukkan kondisi sesaat setelah Terdakwa melahirkan, dengan kesimpulan: darah dan lendir (*lochea*) pada liang senggama dan tanda-tanda perempuan habis melahirkan.

*Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditandatangani dan diperiksa oleh Dr. Rochmanita Safitri, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang wajib dibuktikan adalah apakah tindakan Terdakwa sesaat setelah melahirkan dengan menempatkan bayi lakinya di halaman bekas bangunan yang dibongkar termasuk tindakan situasi perlakuan yang salah dan penelantaran?";

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut. Menurut Penuntut Umum dalam surat tuntutan adalah tindakan penelantaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 76 huruf b jo pasal 77 B Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi dilain pihak Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berpendapat, ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan, karena tindakan tersebut ada latar belakangnya memiliki maksud dan tujuan adalah agar nanti bayi tersebut ditemukan dan dirawat oleh orang di sekitar lokasi tersebut dikarenakan Terdakwa bingung, takut dengan kondisi ekonomi Terdakwa yang masih kurang dan adanya tekanan lainnya;

Menimbang, bahwa mencermati perbedaan tersebut. Menurut Majelis Hakim Hal yang wajib dipertimbangkan dalam perkara ini tentang dasar peniadaan pidana atau adanya pertanggungjawaban pidana, karena masalah ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana diputuskan oleh Hakim. Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekenbaarheid*) itu berkaitan dengan kesalahan (*schuld*). Suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan memiliki makna bahwa keadaan jiwa pelakunya perlu diketahui lebih dalam atau menurut Majelis Hakim dalam perkara ini perlu diketahui lebih lanjut tentang adanya konflik diantara kepentingan dan kewajiban yang Terdakwa alami sehingga Terdakwa melakukan tindakan yang dianggap salah atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu adanya persesuaian keterangan saksi SAKSI I dengan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa melakukan tindakan tersebut dikarenakan Terdakwa memiliki rasa ketakutan untuk tidak bisa menghidupi anak Terdakwa karena kondisi ekonomi Terdakwa yang kurang, ada kewajiban lainnya dimana Terdakwa juga merawat mertua Terdakwa yang mengidap stroke, Terdakwa memiliki anak tertua yang berkebutuhan khusus, pekerjaan suami yang tidak tetap dan tekanan sosial dari keluarga suami Terdakwa yang pernah menyampaikan perkataan kepada Terdakwa "Wong koq seneng meteng" (orang kok suka hamil), Terdakwa juga sering disalah-salahkan oleh suami Terdakwa. Rasa ketakutan itu membuat

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berinisiatif menyembunyikan kehamilannya dengan maksud dan tujuan adalah agar nanti bayi tersebut ditemukan dan dirawat oleh orang di sekitar lokasi perumahan tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim dalam diri Terdakwa memiliki pertentangan atau konflik antara kepentingan dan kewajiban yaitu kewajiban Terdakwa sebagai ibu yang hamil dan melahirkan anak berhadapan dengan keterbatasan kehidupan ekonomi, beban menjaga/merawat mertua yang stroke dan anaknya berkebutuhan khusus (disabilitas mental), perkataan-perkataan dimana Terdakwa yang sering disalah-salahkan oleh suami dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam situasi tersebut akan menimbulkan konflik bathin atau keadaan jiwa yang tidak stabil atau labil, apalagi telah menjadi pengetahuan umum dalam diri seorang ibu yang hamil atau baru melahirkan bisa mengakibatkan depresi/*Postpartum Depression* (PPD). Disini kepentingan untuk hidup dengan segala keterbatasan atau tekanan yang dialami oleh Terdakwa berhadapan dengan kewajiban untuk menaati hukum yaitu melahirkan dan mengasuh anak yang baru dilahirkannya. Menurut Majelis Hakim dalam diri Terdakwa terdapat tekanan yang sedemikian rupa sehingga Terdakwa tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum demi menghindari kerugian yang lebih besar. Hal ini secara hukum menurut Majelis Hakim terdapat adanya daya paksa (*overmacht*) atau dalam Pasal 48 KUHP mengatur *vis compulsiva* yaitu kekuatan psikis yang walaupun tidak memaksa secara mutlak, tetapi memaksa juga. Terdakwa apabila sebelumnya memiliki niat jahat akan berupaya menggugurkan kandungannya, tetapi pilihan itu tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa menyadari anak yang dikandungnya memiliki hak untuk hidup, hanya menjadi hal yang dilematis dalam diri atau kondisi kejiwaan Terdakwa tentang kebutuhan ekonomi pasca Terdakwa melahirkan anaknya tersebut atau konflik bathin jiwa yang Terdakwa rasakan merupakan daya paksa untuk memilih antara kepentingan dengan kewajibannya. Kepentingan Terdakwa dalam hal ini menyebabkan pada diri Terdakwa terjadi perasaan khawatir atau bingung (*Vrees, angst of radeloosheid*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan adanya perasaan khawatir atau bingung (*Vrees, angst of radeloosheid*), maka untuk meyakinkan Majelis Hakim tentang adanya niat jahat Terdakwa, maka perlu dilihat apakah Terdakwa memiliki sikap batin yang normal dalam melakukan tindakan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, dalam tindakan tersebut Terdakwa tidak menghendaki atas hilangnya nyawa bayi tersebut didasari pada tindakan Terdakwa dalam membungkus bayi dengan jaket warna abu-abu dan ditutupi jaket warna merah sebelum Terdakwa tinggalkan dan dalam menempatkan bayi tersebut Terdakwa tinggalkan di halaman bekas bangunan yang dibongkar yang merupakan tempat masyarakat berlalu-lalang dengan tujuan untuk ditemukan masyarakat, dan pada akhirnya bayi tersebut ditemukan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 oleh Saudara Salami yang selanjutnya dilaporkan kepada satpam perumahan Mojoroto Indah yaitu Saksi Slamet Riadi untuk selanjutnya dibawa ke RSIA Nirmala Kediri untuk diperiksa oleh Saksi Dr. Christophorus Nicholas Handoyo. Menurut Majelis Hakim, akibat adanya perasaan khawatir atau bingung itulah yang menimbulkan daya paksa yang berakibat terjadinya tindakan Terdakwa tersebut. Hal ini menurut Majelis Hakim sesuai pula dengan doktrin Van Hattum yang menjelaskan “atas perbuatan yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa, di mana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan Pasal 48 KUHP menurut Majelis Hakim, terhadap tindakan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena termasuk daya paksa (*overmacht*) dan menurut Majelis Hakim, melalui putusan perkara ini Majelis Hakim telah bertindak sesuai asas kepentingan yang terbaik bagi ibu dan anak yang membawa akibat Terdakwa masih memiliki hak atau dapat secara penuh untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah yang diatur pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah menempatkan bayi yang telah dilahirkan Terdakwa untuk ditelantarkan, tetapi karena sepanjang pemeriksaan di persidangan, terbukti yaitu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ditemukan adanya alasan pemaaf atas tindakan Terdakwa karena merupakan daya paksa

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Overmacht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP, sehingga tindakan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa melalui perkara ini, menurut Majelis Hakim menunjukkan masih kurangnya rasa peka/kesetiakawanan sosial atau kehadiran Negara untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada masyarakat yang memiliki taraf ekonomi rendah atau miskin sehingga hak-hak dasar dan kebutuhan dasar ibu dan anak yang meliputi fisik, psikis, sosial dan ekonomi belum dirasakan sepenuhnya. Hal ini merupakan pembelajaran bagi kita semua untuk selalu memperhatikan lingkungan sosial sekitar kita, karena dapat saja kemiskinan akan menimbulkan kekufuran apabila tidak ditangani secara baik oleh Pemerintah dengan melibatkan seluruh element masyarakat;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian mengenai pertimbangan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu akan tetapi tidak dapat dipidana dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP maka terhadap terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP jo. Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983 kepada Terdakwa haruslah dipulihkan nama baiknya dengan cara memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang berada dalam status sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara, maka dengan dilepaskannya Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*), maka berdasarkan pasal 191 ayat (3) KUHP. Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan atau dikeluarkan dari status penahanannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti dalam perkara ini untuk menghindari efek traumatis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah **"tepat dan adil"** kiranya putusan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini. Hal ini sesuai pula dengan yang digariskan dalam Al Qur'an surah Shaad ayat 26 yang berbunyi:

26. Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.

Memperhatikan, Pasal 76 B Jo. Pasal 77 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIAH Binti PAIRAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **"menempatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran"**;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena terdapat daya paksa (*Overmacht*);
3. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari statusnya sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos warna merah bermerk nike;
  - 1 (satu) potong jaket warna merah;
  - 1 (satu) potong jaket warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keramik;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H., Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Budi Rahardjo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Pujiastutiningtyas, S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Khairul, S.H., M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Rahardjo, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Kdr